



PUTUSAN

Nomor 803 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: LIONG TJAI HARRIS alias HARRIS ANGGARA alias LIONG TJAI;
Tempat Lahir	: Kuala Serapuh;
Umur/Tanggal Lahir	: 60 tahun/9 Januari 1963;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Asia Nomor 75/77 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara / Komplek Polonia River View Blok B Nomor 07 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Pengalihan penahanan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam
Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 803 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-681/Eoh.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1590/PID/2023/PT MDN tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023, atas nama Terdakwa Liong Tjai Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Penuntut Umum pada

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 803 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 20 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 803 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa perkara *a quo* atas nama Terdakwa sudah Daluwarsa (Kewenangan Menuntut Gugur);
- Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pertama Pasal 368 Ayat (2) KUHP, atau dakwaan Kedua Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Ketiga Pasal 335 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa uraian dakwaan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011;
 - Bahwa ketentuan Pasal 78 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Pertama Pasal 368 Ayat (2) KUHP paling lama 12 (dua belas) tahun, maka menurut Pasal 78 Ayat (1) ke-3 KUHP mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun akan daluwarsa sesudah dua belas tahun, atau dakwaan Kedua Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP paling lama 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) ke-3 KUHP mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun akan daluwarsa sesudah dua belas tahun atau dakwaan Ketiga Pasal 335 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan menurut Pasal 78 Ayat (1) ke-2 KUHP mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun akan daluwarsa sesudah enam tahun;
 - Bahwa sebagaimana Berita Acara Persidangan *a quo* bahwa pembacaan surat dakwaan adalah pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023;
 - Bahwa pertimbangan tersebut di atas membuktikan peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, Kedua, dan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 803 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2011, keadaan ini dihubungkan dengan waktu Surat Dakwaan dibuat dan dibacakan di persidangan, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023 maka sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun yaitu 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa untuk dituntut lagi dan dinyatakan daluwarsa (gugurnya kewenangan menuntut) sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) KUHP sehingga dalam hal ini terhadap segala dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan, sehingga surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;

- Bahwa dengan demikian Putusan *judex facti* yang menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-681/Eoh.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 batal demi hukum telah tepat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 803 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara *a quo* bukan termasuk daluwarsa, sehingga Penuntut Umum memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa LIONG TJAI HARRIS alias HARRIS ANGGARA alias LIONG TJAI di dalam persidangan Pengadilan Negeri dan memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-681/Eoh.2/07/2023 tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum serta keliru memberikan pertimbangan hukum;
- Bahwa setelah mempelajari fakta diketahui bahwa penyidikan perkara *a quo* telah mulai berjalan sejak tahun 2019 dimana Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil berdasarkan Surat Panggilan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara masing-masing:
 1. Surat Nomor S.Pgl/840/VI/2019/Ditreskrimsus, tanggal 21 Juni 2019;
 2. Surat Nomor S.Pgl/840.a/VI/2019/Ditreskrimsus, tanggal 25 Juni 2019;
 3. Surat Nomor S.Pgl/840.c/VI/2019/Ditreskrimsus, tanggal 28 Juni 2019;Bahwa karena dari tiga panggilan tersebut Terdakwa tidak hadir, maka diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan Surat Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Nomor DPO/081VII/2019/Ditreskrimsus, tanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2019 belum termasuk dalam kategori Daluwarsa, dengan demikian alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 803 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana *in casu* dapat dibenarkan dengan mengabulkan kasasi Penuntut Umum, batal Putusan *judex facti*, mengadili sendiri dengan memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk membuka kembali sidang dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa LIONG TJAI/HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI di dalam persidangan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-681/Eoh.2/07/2023 tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 78 Ayat (1) KUHP, Pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 803 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhul Azam, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 803 K/Pid/2024